



**PUTUSAN**

Nomor 13/Pid.Sus/2022/PN Tik

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Teluk Kuantan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Ardinata als Ardi Bin Daud;**
2. Tempat lahir : Pulau Busuk;
3. Umur/Tanggal lahir : 36 Tahun/21 April 1985;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : RT/RW 001/001 Kabupaten Kuantan Singingi Desa Pulau Busuk Jaya Kecamatan Inuman Kabupaten Kuantan Singingi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pedagang;

Terdakwa ditangkap oleh:

1. Penyidik Polres Kuansing sejak tanggal 23 November 2021 sampai dengan 25 November 2021;
2. Perpanjangan penangkapan oleh Penyidik Polres Kuansing sejak tanggal 26 November 2021 sampai dengan 28 November 2021;

Terdakwa Ardinata als Ardi Bin Daud ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 November 2021 sampai dengan tanggal 18 Desember 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Desember 2021 sampai dengan tanggal 27 Januari 2022;
3. Penyidik Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Januari 2022 sampai dengan tanggal 26 Februari 2022;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Februari 2022 sampai dengan tanggal 8 Maret 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Februari 2022 sampai dengan tanggal 25 Maret 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Maret 2022 sampai dengan tanggal 24 Mei 2022;

Terdakwa didampingi oleh Nasrizal, S.H., dan Rekan dari Lembaga Bantuan Hukum Kuansing Negeri Beradab yang beralamat di Jalan Proklamasi,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Teluk Kuantan, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 13/Pid.Sus/2022/PN

Tlk tanggal 7 Maret 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Teluk Kuantan Nomor 13/Pid.Sus/2022/PN Tlk tanggal 24 Februari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 13/Pid.Sus/2022/PN Tlk tanggal 24 Februari 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ARDINATA Als ARDI Bin DAUD bersalah melakukan tindak pidana Setiap orang secaraTanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I " sebagaimana dalam dakwaan alternative pertama melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ARDINATA Als ARDI Bin DAUD dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 5 (lima) paket narkotika jenis sabu berat kotor : 1.97 gram, berat pembungkus 0.05 gram, berat bersih : 1,92 gram
  - 1 (satu) unit timbangan digital warna hitamDirampas untuk dimusnahkan
  - uang tunai sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah)
  - 1 (satu) unit handphone merk Strawberry Model ST22 warna hitam dengan nomor kartu 082285875819Dirampas untuk negara
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2022/PN Tlk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa;
2. Memohon kepada Majelis Hakim kiranya memberikan Putusan Terdakwa kepada Terdakwa yang sering-an-ringannya;
3. Terdakwa menyesali dan menyadari semua perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi kembali;

Setelah mendengar Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## PERTAMA

Bahwa ia Terdakwa ARDINATA Als ARDI Bin DAUD pada hari Selasa tanggal 23 November 2021 sekira pukul 15.30 WIB atau setidaknya pada bulan November 2021 atau setidaknya dalam tahun 2021 bertempat di rumah Terdakwa di Desa Pulau Busuk Jaya Kecamatan Inuman Kabupaten Kuantan Singingi, atau pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Teluk Kuantan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *setiap orang secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I*, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Minggu tanggal 21 November 2021 sekira pukul 10.00 Wib Sdr. Andi (Dpo) menghubungi Terdakwa melalui handphone dan menawarkan narkotika jenis sabu kepada Terdakwa dan kemudian Terdakwa meminta narkotika jenis sabu sebanyak setengah kantong seharga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), keesokan harinya sekira pukul 14.00 Wib Terdakwa mentransfer uang pembelian narkotika jenis sabu ke rekening Sdr. Andi (Dpo) sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), selanjutnya sekira pukul 21.00 Wib Terdakwa dihubungi oleh Sdr. Andi (Dpo) melalui handphone dimana Sdr. Andi (Dpo) mengatakan kepada Terdakwa bahwa narkotika jenis sabu yang dibeli oleh Terdakwa telah di letakkan oleh Sdr. Andi (Dpo) dipinggir jalan disimpang Dusun Tua Baserah didalam kotak rokok Magnum setelah itu Terdakwa langsung menuju kelokasi untuk mengambil narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket tersebut lalu Terdakwa pulang kerumah dan meyimpan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu disemak-semak yang ada disebelang jalan depan rumah Terdakwa di Desa Pulau Busuk Jaya Kecamatan Inuman Kabupaten Kuantan Singingi. Kemudian pada hari Selasa tanggal 23 November 2021 sekira pukul 00.00 Wib Terdakwa mengambil narkotika jenis sabu dan

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2022/PN Tik

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencak atau membagi menjadi 6 (enam) paket yang dilakukan Terdakwa di dalam kebun karet warga dimana narkotik jenis sabu akan dijual oleh Terdakwa dengan harga Rp.400.000,- (empat ratus ribu perpaketnya) dan sekira pukul 12.00 Wib Terdakwa menjual 1 (satu) paket narkotika jenis sabu seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kepada sdr. AMBI (DPO);

Bahwa saksi HANANDA PUTRA dan saksi RESKI SAPUTRA SYAFRI (masing-masing anggota Polres Kuantan Singingi) mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Desa Pulau Busuk Jaya Kecamatan Inuman Kabupaten Kuantan Singingi sering terjadi transaksi narkotika jenis sabu, atas dasar informasi tersebut kemudian para saksi melakukan penyelidikan dan sekira pukul 15.30 Wib saksi HANANDA PUTRA dan saksi RESKI SAPUTRA SYAFRI langsung menuju rumah Terdakwa yang diinformasikan sering menjual narkotika jenis sabu dimana Terdakwa sedang berada didalam rumah, dan langsung melakukan penangkapan selanjutnya dilakukan penggeledahan ditemukan pada saat itu barang bukti berupa 5 (lima) paket narkotika jenis sabu, uang tunai sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) yang merupakan hasil penuaian narkotika sebanyak 1 (satu) paket, 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam yang digunakan oleh Terdakwa untuk menimbang narkotika jenis sabu, 1 (satu) unit handphone merk Strawberry Model ST22 warna hitam dengan nomor kartu 082285875819 yang digunakan oleh Terdakwa untuk berkomunikasi dalam transaksi narkotika jenis sabu, dan semua barang bukti tersebut ditemukan di rak kayu yang berada diruang tengah rumah Terdakwa, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Kuantan Singingi untuk diproses menurut hukum;

Bahwa Terdakwa telah 2 (dua) kali membeli narkotika jenis sabu kepada Sdr. Andi (Dpo) yang pertama yaitu Terdakwa membeli seharga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan kemudian Terdakwa menjual kembali narkotika jenis sabu tersebut dengan mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan yang terakhir Terdakwa membeli sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan baru terjual sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah);

Bahwa 5 (lima) paket narkotika jenis sabu yang ditemukan pada saat penangkapan kemudian dilakukan penimbangan dan berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegehan nomor : 92/11.14302/2021 tanggal 24 November 2021 yang dikeluarkan oleh PT. Pegadaian (Persero) UPC Sei Jering dan ditanda tangani oleh SRI RAHAYU SUSANTI, S.Sy dengan hasil penimbangan barang bukti sebagai berikut : 5 (lima) paket yang terbungkus

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2022/PN Tik

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plastic putih bening berisikan butiran kristal bening berisikan narkotika jenis sabu berat kotor : 1.97 gram, berat pembungkus 0.05 gram, berat bersih : 1,92 gram;

Berdasarkan hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab :2145/NNF/2021 tanggal 30 November 2021 yang dikeluarkan dan ditanda tangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau Ir. YANI NUR SYAMSU, M.Sc serta Pemeriksa DEWI ARNI, MM dan apt. MUH FAUZI RAMADHANI, S. Farm pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) buah amplop warna coklat lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic penggadaian berisikan 5 (lima) bungkus plastic klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,92 gram diberi nomor barang bukti 3112/2021/NNF. Terhadap barang bukti dilakukan Uji Pendahuluan terdiri dari Uji marquis, uji simons dan Uji Konfirmasi yaitu GCMS dengan hasil pemeriksaan Uji Pendahuluan positif Narkotika dan Uji Konfirmasi Positif Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Sisa barang bukti 5 (lima) bungkus plastic berisikan kristal warna putih dengan berat 1,81 gram dimasukkan kedalam tempat semula lalu dibungkus dengan amplop berwarna coklat, diikat dengan benang warna putih dan pada setiap persilangan benang diberi lak dan ditandatangani oleh pemeriksa;

Bahwa Terdakwa dalam melakukan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu tersebut bukan untuk kepentingan Pelayanan Kesehatan dan Ilmu Pengetahuan dan tanpa izin dari Pejabat yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang- undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa ARDINATA Als ARDI Bin DAUD pada hari Selasa tanggal 16 Juli 23 November 2021 sekira pukul 15.30 WIB atau setidaknya pada bulan November 2021 atau setidaknya dalam tahun 2021 bertempat di rumah Terdakwa di Desa Pulau Busuk Jaya Kecamatan Inuman Kabupaten Kuantan Singingi, atau pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Teluk Kuantan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *setiap orang secara tanpa hak atau*

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2022/PN Tik





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut;*

Bahwa saksi HANANDA PUTRA dan saksi RESKI SAPUTRA SYAFRI (masing-masing anggota Polres Kuantan Singingi) pada hari Selasa tanggal 23 November 2021 sekira pukul 14.00 Wib mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Desa Pulau Busuk Jaya Kecamatan Inuman Kabupaten Kuantan Singingi sering terjadi transaksi narkoba jenis sabu, atas dasar informasi tersebut kemudian para saksi melakukan penyelidikan dan sekira pukul 15.30 Wib saksi HANANDA PUTRA dan saksi RESKI SAPUTRA SYAFRI langsung menuju rumah Terdakwa yang diinformasikan sering menjual narkoba jenis sabu dimana Terdakwa sedang berada didalam rumah, dan langsung melakukan penangkapan selanjutnya dilakukan penggeledahan ditemukan pada saat itu barang bukti berupa 5 (lima) paket narkoba jenis sabu, uang tunai sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) yang merupakan hasil penjualan narkoba sebanyak 1 (satu) paket, 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam yang digunakan oleh Terdakwa untuk menimbang narkoba jenis sabu, 1 (satu) unit handphone merk Strawberry Model ST22 warna hitam dengan nomor kartu 082285875819 yang digunakan oleh Terdakwa untuk berkomunikasi dalam transaksi narkoba jenis sabu, dan semua barang bukti tersebut ditemukan di rak kayu yang berada diruang tengah rumah Terdakwa, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Kuantan Singingi untuk diproses menurut hukum;

Bahwa 5 (lima) paket narkoba jenis sabu yang ditemukan pada saat penangkapan kemudian dilakukan penimbangan dan berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegehan nomor : 92/11.14302/2021 tanggal 24 November 2021 yang dikeluarkan oleh PT. Pegadaian (Persero) UPC Sei Jering dan ditanda tangani oleh SRI RAHAYU SUSANTI, S.Sy dengan hasil penimbangan barang bukti sebagai berikut : 5 (lima) paket yang terbungkus plastic putih bening berisikan butiran kristal bening berisikan narkoba jenis sabu berat kotor : 1.97 gram, berat pembungkus 0.05 gram, berat bersih : 1,92 gram;

Berdasarkan hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab :2145/NNF/2021 tanggal 30 November 2021 yang dikeluarkan dan ditanda tangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau Ir. YANI NUR SYAMSU, M.Sc serta Pemeriksa DEWI ARNI, MM dan apt. MUH FAUZI RAMADHANI, S. Farm pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti yang

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2022/PN Tik

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diterima berupa 1 (satu) buah amplop warna coklat lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic penggadaian berisikan 5 (lima) bungkus plastic klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,92 gram diberi nomor barang bukti 3112/2021/NNF. Terhadap barang bukti dilakukan Uji Pendahuluan terdiri dari Uji marquis, uji simons dan Uji Konfirmasi yaitu GCMS dengan hasil pemeriksaan Uji Pendahuluan positif Narkotika dan Uji Konfirmasi Positif Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Sisa barang bukti 5 (lima) bungkus plastic berisikan kristal warna putih dengan berat 1,81 gram dimasukkan kedalam tempat semula lalu dibungkus dengan amplop berwarna coklat, diikat dengan benang warna putih dan pada setiap persilangan benang diberi lak dan ditandatangani oleh pemeriksa;

Bahwa Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu tersebut bukan untuk kepentingan Pelayanan Kesehatan dan Ilmu Pengetahuan dan tanpa izin dari Pejabat yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Hananda Putra** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 23 November 2021 sekira pukul 15.30 Wib di Desa Pulau Busuk Jaya Kecamatan Inuman Kabupaten Kuantan Singingi;
- Bahwa berawal Saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Desa Pulau Busuk Jaya Kecamatan Inuman Kabupaten Kuantan Singingi sering terjadi transaksi narkotika jenis sabu, atas dasar informasi tersebut kemudian saksi melakukan penyelidikan dan sekira pukul 15.30 Wib langsung menuju rumah Terdakwa yang diinformasikan sering menjual narkotika jenis sabu dimana Terdakwa sedang berada di dalam rumah, dan langsung melakukan penangkapan;
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan ditemukan 5 (lima) paket narkotika jenis sabu, uang tunai sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah)

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2022/PN Tik



- yang merupakan hasil penuaian narkoba sebanyak 1 (satu) paket, 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam yang digunakan oleh Terdakwa untuk menimbang narkoba jenis sabu, 1 (satu) unit handphone merk Strawberry Model ST22 warna hitam dengan nomor kartu 082285875819;
- Bahwa 5 paket narkoba jenis sabu tersebut diperoleh Terdakwa dengan cara membeli dari Sdr. Andi (Dpo) pada hari Minggu tanggal 21 November 2021 sekira pukul 10.00 Wib. Sdr. Andi (Dpo) menghubungi Terdakwa melalui handphone dan menawarkan narkoba jenis sabu kepada Terdakwa dan kemudian Terdakwa meminta narkoba jenis sabu sebanyak setengah kantong seharga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), keesokan harinya sekira pukul 14.00 Wib Terdakwa mentransfer uang pembelian narkoba jenis sabu ke rekening Sdr. Andi (Dpo) sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), selanjutnya sekira pukul 21.00 Wib Terdakwa dihubungi oleh Sdr. Andi (Dpo) melalui handphone dimana Sdr. Andi (Dpo) mengatakan kepada Terdakwa bahwa narkoba jenis sabu yang dibeli oleh Terdakwa telah di letakkan oleh Sdr. Andi (Dpo) dipinggir jalan disimpang Dusun Tua Baserah didalam kotak rokok Magnum setelah itu Terdakwa langsung menuju ke lokasi untuk mengambil narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket tersebut lalu Terdakwa pulang kerumah dan meyimpan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu disemak-semak yang ada diseberang jalan depan rumah Terdakwa di Desa Pulau Busuk Jaya Kecamatan Inuman Kabupaten Kuantan Singingi;
  - Bahwa setelah Terdakwa membeli setengah kantong seharga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dari Sdr. Andi (Dpo), kemudian Terdakwa membagi menjadi 6 (enam) paket yang dilakukan Terdakwa di dalam kebun karet warga dimana narkotik jenis sabu akan dijual oleh Terdakwa dengan harga Rp.400.000,- (empat ratus ribu perpaketnya) dan sekira pukul 12.00 Wib Terdakwa menjual 1 (satu) paket narkoba jenis sabu seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kepada Sdr. Ambi (dpo);
  - Bahwa Terdakwa telah 2 (dua) kali membeli narkoba jenis sabu kepada Sdr. Andi (Dpo) yang pertama yaitu Terdakwa membeli seharga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan kemudian Terdakwa menjual kembali narkoba jenis sabu tersebut dengan mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan yang terakhir Terdakwa membeli sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan baru tejual sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah);

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2022/PN Tik





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang terkait narkoba jenis sabu tersebut;

2. **Saksi Reski Saputra Syafri** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 23 November 2021 sekira pukul 15.30 Wib di Desa Pulau Busuk Jaya Kecamatan Inuman Kabupaten Kuantan Singingi;
- Bahwa berawal Saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Desa Pulau Busuk Jaya Kecamatan Inuman Kabupaten Kuantan Singingi sering terjadi transaksi narkoba jenis sabu, atas dasar informasi tersebut kemudian saksi melakukan penyelidikan dan sekira pukul 15.30 Wib langsung menuju rumah Terdakwa yang diinformasikan sering menjual narkoba jenis sabu dimana Terdakwa sedang berada di dalam rumah, dan langsung melakukan penangkapan;
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan ditemukan 5 (lima) paket narkoba jenis sabu, uang tunai sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) yang merupakan hasil penjualan narkoba sebanyak 1 (satu) paket, 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam yang digunakan oleh Terdakwa untuk menimbang narkoba jenis sabu, 1 (satu) unit handphone merk Strawberry Model ST22 warna hitam dengan nomor kartu 082285875819;
- Bahwa 5 paket narkoba jenis sabu tersebut diperoleh Terdakwa dengan cara membeli dari Sdr. Andi (Dpo) pada hari Minggu tanggal 21 November 2021 sekira pukul 10.00 Wib. Sdr. Andi (Dpo) menghubungi Terdakwa melalui handphone dan menawarkan narkoba jenis sabu kepada Terdakwa dan kemudian Terdakwa meminta narkoba jenis sabu sebanyak setengah kantong seharga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), keesokan harinya sekira pukul 14.00 Wib Terdakwa mentransfer uang pembelian narkoba jenis sabu ke rekening Sdr. Andi (Dpo) sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), selanjutnya sekira pukul 21.00 Wib Terdakwa dihubungi oleh Sdr. Andi (Dpo) melalui handphone dimana Sdr. Andi (Dpo) mengatakan kepada Terdakwa bahwa narkoba jenis sabu yang dibeli oleh Terdakwa telah di letakkan oleh Sdr. Andi (Dpo) dipinggir jalan disimpang Dusun Tua Baserah didalam kotak rokok Magnum setelah itu Terdakwa langsung menuju ke lokasi untuk mengambil narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket tersebut lalu Terdakwa pulang kerumah dan menyimpan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu disemak-semak yang ada

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2022/PN Tik



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diseberang jalan depan rumah Terdakwa di Desa Pulau Busuk Jaya Kecamatan Inuman Kabupaten Kuantan Singingi;

- Bahwa setelah Terdakwa membeli setengah kantong seharga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dari Sdr. Andi (Dpo), kemudian Terdakwa membagi menjadi 6 (enam) paket yang dilakukan Terdakwa di dalam kebun karet warga dimana narkotik jenis sabu akan dijual oleh Terdakwa dengan harga Rp.400.000,- (empat ratus ribu perpaketnya) dan sekira pukul 12.00 Wib Terdakwa menjual 1 (satu) paket narkotika jenis sabu seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kepada Sdr. Ambi (dpo);
- Bahwa Terdakwa telah 2 (dua) kali membeli narkotika jenis sabu kepada Sdr. Andi (Dpo) yang pertama yaitu Terdakwa membeli seharga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan kemudian Terdakwa menjual kembali narkotika jenis sabu tersebut dengan mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan yang terakhir Terdakwa membeli sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan baru tejual sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang terkait narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 23 November 2021 sekira pukul 15.30 Wib di Desa Pulau Busuk Jaya Kecamatan Inuman Kabupaten Kuantan Singingi;
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan ditemukan 5 (lima) paket narkotika jenis sabu, uang tunai sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) yang merupakan hasil penualan narkotika sebanyak 1 (satu) paket, 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam yang digunakan oleh Terdakwa untuk menimbang narkotika jenis sabu, 1 (satu) unit handphone merk Strawberry Model ST22 warna hitam dengan nomor kartu 082285875819;
- Bahwa 5 paket narkotika jenis sabu tersebut diperoleh Terdakwa dengan cara membeli dari Sdr. Andi (Dpo) pada hari Minggu tanggal 21 November 2021 sekira pukul 10.00 Wib. Sdr. Andi (Dpo) menghubungi Terdakwa melalui handphone dan menawarkan narkotika jenis sabu kepada Terdakwa dan kemudian Terdakwa meminta narkotika jenis sabu sebanyak setengah kantong seharga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), keesokan harinya sekira pukul 14.00 Wib Terdakwa mentransfer uang

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2022/PN Tik

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembelian narkoba jenis sabu ke rekening Sdr. Andi (Dpo) sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), selanjutnya sekira pukul 21.00 Wib Terdakwa dihubungi oleh Sdr. Andi (Dpo) melalui handphone dimana Sdr. Andi (Dpo) mengatakan kepada Terdakwa bahwa narkoba jenis sabu yang dibeli oleh Terdakwa telah di letakkan oleh Sdr. Andi (Dpo) dipinggir jalan disimpang Dusun Tua Baserah didalam kotak rokok Magnum setelah itu Terdakwa langsung menuju ke lokasi untuk mengambil narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket tersebut lalu Terdakwa pulang kerumah dan menyimpan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu disemak-semak yang ada diseberang jalan depan rumah Terdakwa di Desa Pulau Busuk Jaya Kecamatan Inuman Kabupaten Kuantan Singingi;

- Bahwa setelah Terdakwa membeli setengah kantong seharga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dari Sdr. Andi (Dpo), kemudian Terdakwa membagi menjadi 6 (enam) paket yang dilakukan Terdakwa di dalam kebun karet warga dimana narkotik jenis sabu akan dijual oleh Terdakwa dengan harga Rp.400.000,- (empat ratus ribu perpaketnya) dan sekira pukul 12.00 Wib Terdakwa menjual 1 (satu) paket narkoba jenis sabu seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kepada Sdr. Ambi (dpo);
- Bahwa Terdakwa telah 2 (dua) kali membeli narkoba jenis sabu kepada Sdr. Andi (Dpo) yang pertama yaitu Terdakwa membeli seharga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan kemudian Terdakwa menjual kembali narkoba jenis sabu tersebut dengan mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan yang terakhir Terdakwa membeli sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan baru tejual sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang terkait narkoba jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 5 (lima) paket narkoba jenis sabu berat kotor:1.97 gram, berat pembungkus 0.05 gram, berat bersih : 1,92 gram;
- uang tunai sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam ;

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2022/PN Tik

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone merk Strawberry Model ST22 warna hitam dengan nomor kartu 082285875819;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh Fakta-Fakta Hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 23 November 2021 sekira pukul 15.30 Wib di Desa Pulau Busuk Jaya Kecamatan Inuman Kabupaten Kuantan Singingi;
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan ditemukan 5 (lima) paket narkoba jenis sabu, uang tunai sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) yang merupakan hasil penuaian narkoba sebanyak 1 (satu) paket, 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam yang digunakan oleh Terdakwa untuk menimbang narkoba jenis sabu, 1 (satu) unit handphone merk Strawberry Model ST22 warna hitam dengan nomor kartu 082285875819;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, 5 paket narkoba jenis sabu tersebut diperoleh Terdakwa dengan cara membeli dari Sdr. Andi (Dpo) pada hari Minggu tanggal 21 November 2021 sekira pukul 10.00 Wib. Sdr. Andi (Dpo) menghubungi Terdakwa melalui handphone dan menawarkan narkoba jenis sabu kepada Terdakwa dan kemudian Terdakwa meminta narkoba jenis sabu sebanyak setengah kantong seharga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), keesokan harinya sekira pukul 14.00 Wib Terdakwa mentransfer uang pembelian narkoba jenis sabu ke rekening Sdr. Andi (Dpo) sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), selanjutnya sekira pukul 21.00 Wib Terdakwa dihubungi oleh Sdr. Andi (Dpo) melalui handphone dimana Sdr. Andi (Dpo) mengatakan kepada Terdakwa bahwa narkoba jenis sabu yang dibeli oleh Terdakwa telah di letakkan oleh Sdr. Andi (Dpo) dipinggir jalan disimpang Dusun Tua Baserah didalam kotak rokok Magnum setelah itu Terdakwa langsung menuju ke lokasi untuk mengambil narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket tersebut lalu Terdakwa pulang kerumah dan meyimpan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu disemak-semak yang ada diseberang jalan depan rumah Terdakwa di Desa Pulau Busuk Jaya Kecamatan Inuman Kabupaten Kuantan Singingi;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, setelah Terdakwa membeli setengah kantong seharga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dari Sdr. Andi (Dpo), kemudian Terdakwa membagi menjadi 6 (enam) paket yang dilakukan Terdakwa di dalam kebun karet warga dimana narkotik jenis sabu akan dijual oleh Terdakwa dengan harga Rp.400.000,- (empat ratus

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2022/PN Tik



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu perpaketnya) dan sekira pukul 12.00 Wib Terdakwa menjual 1 (satu) paket narkoba jenis sabu seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kepada Sdr. Ambi (dpo);

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa telah 2 (dua) kali membeli narkoba jenis sabu kepada Sdr. Andi (Dpo) yang pertama yaitu Terdakwa membeli seharga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan kemudian Terdakwa menjual kembali narkoba jenis sabu tersebut dengan mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan yang terakhir Terdakwa membeli sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan baru tejual sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegehan nomor : 92/11.14302/2021 tanggal 24 November 2021 yang dikeluarkan oleh PT. Pegadaian (Persero) UPC Sei Jering dan ditanda tangani oleh Sri Rahayu Susanti, S.Sy dengan hasil penimbangan barang bukti sebagai berikut : 5 (lima) paket yang terbungkus plastic putih bening berisikan butiran kristal bening berisikan narkoba jenis sabu berat kotor : 1.97 gram, berat pembungkus 0.05 gram, berat bersih : 1,92 gram;
- Bahwa berdasarkan Berdasarkan hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab :2145/NNF/2021 tanggal 30 November 2021 yang dikeluarkan dan ditanda tangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau Ir. Yani Nur Syamsu, M.Sc serta Pemeriksa Dewi Arni, MM dan apt. Muh Fauzi Ramadhani, S. Farm pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) buah amplop warna coklat lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic penggadaian berisikan 5 (lima) bungkus plastic klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,92 gram diberi nomor barang bukti 3112/2021/NNF. Terhadap barang bukti dilakukan Uji Pendahuluan terdiri dari Uji marquis, uji simons dan Uji Konfirmasi yaitu GCMS dengan hasil pemeriksaan Uji Pendahuluan positif Narkoba dan Uji Konfirmasi Positif Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba. Sisa barang bukti 5 (lima) bungkus plastic berisikan kristal warna putih dengan berat 1,81 gram dimasukkan kedalam tempat semula lalu dibungkus dengan amplop berwarna coklat, diikat dengan benang warna putih dan pada setiap persilangan benang diberi lak dan ditandatangani oleh pemeriksa;

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2022/PN Tik

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang terkait narkoba jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam 114 Ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Setiap Orang;**
2. **Tanpa hak atau melawan hukum;**
3. **Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menentukan “**Setiap Orang**” sebagai subjek hukum, pendukung hak dan kewajiban, yang menjadi *addresat* ketentuan tindak pidananya meliputi subjek hukum baik orang perseorangan maupun korporasi;

Menimbang, bahwa subjek hukum yang dimaksud dalam perkara ini adalah orang perseorangan yang telah diajukan kepersidangan sebagai Terdakwa oleh Penuntut Umum, yaitu Ardinata als Ardi Bin Daud karena didakwa telah melakukan tindak pidana narkoba dan dituntut untuk mempertanggungjawabkan menurut hukum atas tindak pidana yang didakwa telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri dipersidangan, ternyata telah diakui kebenaran tentang identitas subjek hukum sebagaimana termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum adalah benar identitas dirinya Terdakwa;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa terlihat dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani sebagaimana halnya orang yang



mampu membedakan mana perbuatan yang baik atau buruk, sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi pada diri Terdakwa;

## **Ad.2.Unsur Tanpa hak atau melawan hukum;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah tidak berkuasa untuk berbuat sesuatu (karena telah ditentukan oleh undang-undang atau aturan dan sebagainya);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak dan melawan hukum atau wederechtelijk adalah berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku atau bertentangan dengan kepatuhan atau tata susila ataupun bertentangan dengan sikap hati-hati yang sepatutnya didalam pergaulan masyarakat atas diri atau barang orang lain (Arrest Hoge Road tanggal 31 Januari 1919. W 10368);

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 7 UU No. 35 Tahun 2009 menyatakan narkoba hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dan dalam Pasal 8 Ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009 bahwa dalam jumlah terbatas, Narkoba Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan. Sedangkan berdasarkan Pasal 38 menyebutkan Setiap kegiatan peredaran Narkoba wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah. Menurut Pasal 41 UU No. 35 Tahun 2009 disebutkan Narkoba Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta di dalam Pasal 43 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 disebutkan penyerahan narkoba hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan, dan dokter;

Menimbang bahwa, berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dipersidangan, Terdakwa tidak sedang menjalani pengobatan bagi pengguna psikotropika, Terdakwa bukan dokter, apoteker, ataupun pekerjaan lainnya yang ada hubungannya dengan psikotropika dan perbuatan Terdakwa terhadap Narkoba yang diduga sabu tersebut juga tidak memiliki dokumen yang sah sehingga dapat



disimpulkan perbuatan Terdakwa merupakan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum karena tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk itu, sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur **"Tanpa hak dan melawan hukum"** telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

**Ad.3.Unsur Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;**

Menimbang, bahwa perbuatan-perbuatan yang dilarang dalam unsur ini bersifat alternatif, maksudnya tidak mesti seluruh perbuatan harus terpenuhi semuanya agar unsur dimaksud terbukti secara sah menurut hukum, akan tetapi cukup apabila salah satunya dapat terpenuhi dari rangkaian perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa, maka dengan sendirinya unsur dimaksud telah dapat terbukti dengan secara sah menurut hukum. Namun demikian dalam penerapannya harus dilihat secara kasuistis artinya dimungkinkan dalam suatu kasus hanya terbukti salah satu perbuatan saja, tetapi dalam kasus yang lain dapat terjadi dua atau lebih alternatif perbuatan yang terbukti telah dilakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 UU No. 35 Tahun 2009 yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Narkotika Golongan I" adalah sebagaimana ditentukan dalam Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan menurut ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf a berikut Penjelasannya jo. Pasal 8 ayat (1) hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan, sehingga dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Selanjutnya dalam Pasal 8 ayat (2) ditentukan bahwa Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dipersidangan diperoleh fakta bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian pada hari Selasa tanggal 23 November 2021 sekira pukul 15.30 Wib di Desa Pulau Busuk Jaya Kecamatan Inuman Kabupaten Kuantan Singingi;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan penangkapan ditemukan 5 (lima) paket narkoba jenis sabu, uang tunai sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) yang merupakan hasil penuaian narkoba sebanyak 1 (satu) paket, 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam yang digunakan oleh Terdakwa untuk menimbang narkoba jenis sabu, 1 (satu) unit handphone merk Strawberry Model ST22 warna hitam dengan nomor kartu 082285875819;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, 5 paket narkoba jenis sabu tersebut diperoleh Terdakwa dengan cara membeli dari Sdr. Andi (Dpo) pada hari Minggu tanggal 21 November 2021 sekira pukul 10.00 Wib. Sdr. Andi (Dpo) menghubungi Terdakwa melalui handphone dan menawarkan narkoba jenis sabu kepada Terdakwa dan kemudian Terdakwa meminta narkoba jenis sabu sebanyak setengah kantong seharga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), keesokan harinya sekira pukul 14.00 Wib Terdakwa mentransfer uang pembelian narkoba jenis sabu ke rekening Sdr. Andi (Dpo) sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), selanjutnya sekira pukul 21.00 Wib Terdakwa dihubungi oleh Sdr. Andi (Dpo) melalui handphone dimana Sdr. Andi (Dpo) mengatakan kepada Terdakwa bahwa narkoba jenis sabu yang dibeli oleh Terdakwa telah di letakkan oleh Sdr. Andi (Dpo) dipinggir jalan disimpang Dusun Tua Baserah didalam kotak rokok Magnum setelah itu Terdakwa langsung menuju ke lokasi untuk mengambil narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket tersebut lalu Terdakwa pulang kerumah dan meyimpan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu disemak-semak yang ada diseberang jalan depan rumah Terdakwa di Desa Pulau Busuk Jaya Kecamatan Inuman Kabupaten Kuantan Singingi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, setelah Terdakwa membeli setengah kantong seharga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dari Sdr. Andi (Dpo), kemudian Terdakwa membagi menjadi 6 (enam) paket yang dilakukan Terdakwa di dalam kebun karet warga dimana narkotik jenis sabu akan dijual oleh Terdakwa dengan harga Rp.400.000,- (empat ratus ribu perpaketnya) dan sekira pukul 12.00 Wib

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2022/PN Tik

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa menjual 1 (satu) paket narkoba jenis sabu seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kepada Sdr. Ambi (dpo);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa telah 2 (dua) kali membeli narkoba jenis sabu kepada Sdr. Andi (Dpo) yang pertama yaitu Terdakwa membeli seharga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan kemudian Terdakwa menjual kembali narkoba jenis sabu tersebut dengan mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan yang terakhir Terdakwa membeli sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan baru tejual sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegehan nomor : 92/11.14302/2021 tanggal 24 November 2021 yang dikeluarkan oleh PT. Pegadaian (Persero) UPC Sei Jering dan ditanda tangani oleh Sri Rahayu Susanti, S.Sy dengan hasil penimbangan barang bukti sebagai berikut : 5 (lima) paket yang terbungkus plastic putih bening berisikan butiran kristal bening berisikan narkoba jenis sabu berat kotor : 1.97 gram, berat pembungkus 0.05 gram, berat bersih : 1,92 gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berdasarkan hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab :2145/NNF/2021 tanggal 30 November 2021 yang dikeluarkan dan ditanda tangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau Ir. Yani Nur Syamsu, M.Sc serta Pemeriksa Dewi Arni, MM dan apt. Muh Fauzi Ramadhani, S. Farm pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) buah amplop warna coklat lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic penggadaian berisikan 5 (lima) bungkus plastic klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,92 gram diberi nomor barang bukti 3112/2021/NNF. Terhadap barang bukti dilakukan Uji Pendahuluan terdiri dari Uji marquis, uji simons dan Uji Konfirmasi yaitu GCMS dengan hasil pemeriksaan Uji Pendahuluan positif Narkoba dan Uji Konfirmasi Positif Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba. Sisa barang bukti 5 (lima) bungkus plastic berisikan kristal warna putih dengan berat 1,81 gram dimasukkan kedalam tempat semula lalu dibungkus dengan amplop berwarna coklat, diikat dengan benang warna putih dan pada setiap persilangan benang diberi lak dan ditandatangani oleh pemeriksa;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas oleh karena berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dipersidangan, terhadap narkoba jenis sabu yang ditemukan pada saat penggeledahan dengan berat kotor:1.97 gram, dan berat bersih : 1,92 gram adalah milik Terdakwa yang Terdakwa beli dari Sdr. Andi (Dpo) dengan cara Sdr. Andi (Dpo) menghubungi Terdakwa melalui handphone dan menawarkan narkoba jenis sabu kepada Terdakwa dan kemudian Terdakwa meminta narkoba jenis sabu sebanyak setengah kantong seharga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), keesokan harinya sekira pukul 14.00 Wib Terdakwa mentransfer uang pembelian narkoba jenis sabu ke rekening Sdr. Andi (Dpo) sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), selanjutnya sekira pukul 21.00 Wib Terdakwa dihubungi oleh Sdr. Andi (Dpo) melalui handphone dimana Sdr. Andi (Dpo) mengatakan kepada Terdakwa bahwa narkoba jenis sabu yang dibeli oleh Terdakwa telah di letakkan oleh Sdr. Andi (Dpo) dipinggir jalan disimpang Dusun Tua Baserah didalam kotak rokok Magnum, kemudian Terdakwa membagi menjadi 6 (enam) paket yang dilakukan Terdakwa di dalam kebun karet warga dimana narkotik jenis sabu akan dijual oleh Terdakwa dengan harga Rp.400.000,- (empat ratus ribu perpaketnya), dan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu sudah terjual seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kepada Sdr. Ambi (dpo), sehingga Majelis Hakim berpendapat berdasarkan uraian dan penjelasan Majelis Hakim tersebut diatas unsur **"Menjual Narkotika Golongan I"** terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternative Kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, kepada Terdakwa harus dijatuhi pidana kumulatif, berupa pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2022/PN Tik

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan paling lama 20 (dua puluh) tahun, dan denda pidana paling sedikit Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dan paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 148 Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, apabila denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa maka dijatuhi pidana penjara untuk paling lama 2 (dua) tahun sebagai pengganti pidana denda;

Menimbang, bahwa dikarenakan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika tidak menentukan sampai kapan denda tersebut harus dibayar oleh Terdakwa, maka merujuk pada ketentuan umum dalam Pasal 273 KUHP, maka Majelis Hakim menetapkan denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini, harus dibayar oleh Terdakwa dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap, jika tidak akan diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 5 (lima) paket narkotika jenis sabu berat kotor:1.97 gram, berat pembungkus 0.05 gram, berat bersih : 1,92 gram;
- 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam ;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **dimusnahkan**;

- 1 (satu) unit handphone merk Strawberry Model ST22 warna hitam dengan nomor kartu 082285875819;
- uang tunai sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan dan juga merupakan hasil dari tindak

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2022/PN Tik



pidana kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **dirampas untuk negara;**

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa merusak generasi bangsa;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **Ardinata als Ardi Bin Daud** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana. "**Tanpa Hak Dan Melawan Hukum Menjual Narkotika Golongan I**" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana pokok penjara yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 5 (lima) paket narkotika jenis sabu berat kotor:1.97 gram, berat pembungkus 0.05 gram, berat bersih : 1,92 gram;
  - 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam ;**dimusnahkan;**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone merk Strawberry Model ST22 warna hitam dengan nomor kartu 082285875819;
- uang tunai sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);

**dirampas untuk negara;**

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Teluk Kuantan, pada hari Selasa tanggal 10 Mei 2022 oleh kami, Agung Rifqi Pratama, S.H.,M.H, sebagai Hakim Ketua , Faiq Irfan Rofii, S.H , Nurul Hasanah, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 10 Mei 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Willas Gompis Simbolon, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Teluk Kuantan, serta dihadiri oleh Billie Christoper Sitompul, S.H.,M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

**Faiq Irfan Rofii, S.H**

ttd

**Agung Rifqi Pratama, S.H.,M.H**

ttd

**Nurul Hasanah, S.H**

Panitera Pengganti,

ttd

**Willas Gompis Simbolon**